

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai organisasi antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana yang dalam menjalankan aktivitasnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Bank Syariah juga berfungsi sebagai perantara yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Akan tetapi terlihat di dalamnya terdapat kesenjangan kebijakan ekonomi yang tidak berpihak kepada rakyat dan menempatkannya hanya sebagai sasaran pasar (marketing target). Lembaga keuangan yang ada hanya memperhatikan kalangan tertentu dengan proyek-proyek besarnya sehingga masyarakat menghadapi berbagai kendala untuk mengakses permodalan. Maka seiring munculnya kesadaran untuk menolong diri sendiri (self-help) dan meningkatnya tekad menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, bersih dan sesuai syariah, maka pada awal periode sembilan puluhan muncul lembaga non bank syariah yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat kecil.

Dalam KSPPS pembiayaan yang sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan yakni guna memperlancar roda perekonomian ummat, sebab dianggap mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan ke bank, selain itu juga dapat merubah haluan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang sejalan dengan ajaran syariah Islam.¹ Pembiayaan mudharabah adalah sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga di tinjau dari ajaran Islam merupakan

¹ Rani Ernawati. *Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat*. 2012

perbuatan riba yang diharamkan dalam al-Quran, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperlambat dan memakan harta orang lain. Sejauh ini melihat bahwa bunga bank merupakan riba yang harus dihindari, sedangkan prinsip bagi hasil merupakan prinsip yang sesuai dengan Islam. Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum.²

Salah satu lembaga non bank yang mulai dikenal saat-saat ini yaitu Lembaga Keuangan Islam Mikro atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Peranan KSPPS sebagai salah satu lembaga keuangan tidak pernah lepas dari simpan pinjam dan pembiayaan kepada masyarakat kecil atau nasabah sesuai produk dan akad yang telah ditetapkan. Salah satu produk yang terdapat pada KSPPS yaitu produk mudharabah. Pada produk mudharabah terdapat simpanan mudharabah dan pembiayaan mudharabah. Simpanan mudharabah hanyalah tabungan setoran dan penarikan yang dapat dilakukan kapan saja yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Sedangkan pembiayaan mudharabah yaitu penyaluran dana kepada nasabah yang membutuhkan modal untuk terealisasinya suatu usaha yang ingin dijalankan oleh nasabah, jenis tersebut merupakan pembiayaan produktif. Besar atau kecilnya pinjaman nasabah kepada KSPPS dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha akan mempengaruhi tingkat perkembangan terhadap produk itu sendiri khususnya pada produk mudharabah dengan jenis pembiayaan yang ada di KSPPS. Misalnya pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT UGT Sidogiri Capem Pujer Bondowoso.

Sebagai suatu perusahaan jasa, BMT Sidogiri Bondowoso merupakan suatu koperasi yang telah menjalankan kegiatan usahanya cukup lama yakni terhitung sejak berdirinya tahun 1996 sampai sekarang tahun 2013 telah berusia 17 tahun. Dengan usia tersebut diharapkan BMT sidogiri Bondowoso mampu bertahan menjalankan usahanya secara efektif dan efisien dan

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: YKPN, 2005),102.

berkembang secara baik dan signifikan dan sekaligus mampu meningkatkan aset kekayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat umumnya. BMT sidogiri capem pujer Bondowoso merupakan salah satu BMT dari beberapa BMT yang ada di Bondowoso yang mampu bertahan dan tetap eksis pada kegiatan usahanya. Bahkan pada tahun 2006 yang lalu dari sekian banyak koperasi syariah BMT yang beroperasi di Bondowoso hanya dua BMT yang dianggap memiliki perkembangan cukup baik, sehingga layak mendapat pinjaman lunak dari departemen koperasi dan UMKM RI dalam pelaksanaan program dana bergulir syariah (DBS) tahun 2006 dan mendapatkan pinjaman lunak sebesar Rp. 500.000,000 dengan pola bagi hasil. Adapun kedua koperasi syariah BMT tersebut adalah kopsyah BMT Sidogiri Bondowoso.³

BMT Sidogiri Bondowoso adalah salah satu BMT di capem pujer Bondowoso, yang sebagaimana BMT pada umumnya berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Selama ini BMT Sidogiri dalam kaitannya dengan nasabah, telah melakukan dua kegiatan, yaitu menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*financing*). Adapun produk-produk menghimpun dana (*funding*) pada BMT Sidogiri antara lain yaitu, tabungan *mudlarabah*, tabungan *Qurban*, tabungan *Pendidikan*, tabungan *Hari Raya*, tabungan *Walmahan*, tabungan *Haji dan Umrah*⁴. Sedangkan produk-produk penyaluran dana (*financing*) antara lain yaitu, pembiayaan *Murabahah*, pembiayaan *Mudlarabah*, pembiayaan *Musarakah*, pembiayaan *Qardhul Hasan*.⁵

BMT Sidogiri Bondowoso salah satunya telah memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk fasilitas pembiayaan *mudlarabah* (bagi hasil), yang sedapat mungkin diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nasabahnya. Pembiayaan *mudharabah* adalah akad pembiayaan antara bank

³Imam syafi'i (manager), BMT UGT capem pujer bondowoso, wawancara, tanggal 19 oktober 2020

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan bapak ilham zainullah selaku wakil ketua BMT UGT sidogiri capem pujer bondowoso, pada tanggal 19 oktober 2020

syariah sebagai shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.⁶ Mudharabah sendiri dibagi menjadi dua yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah yaitu usaha yang akan dijalankan dibatasi oleh jenis usaha, waktu atau tempat usaha.⁷ Pembiayaan mudharabah yang dilakukan pihak bank atau lembaga keuangan syariah lainnya merupakan pembiayaan yang memberikan kepercayaan penuh kepada pengelola, sehingga perlu adanya prinsip kehati-hatian untuk mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana. Produk mudharabah sangatlah cocok bagi para pembisnis yang ingin memulai karir di dunia bisnisnya namun tidak memiliki dana.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di BMT Sidogiri Bondowoso efektifitas penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah masih belum sepenuhnya efektif, yang mana nasabah menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* data per 28 februari 2013 yang masih aktif menggunakan pembiayaan *mudharabah* sekitar 37 orang. Dan jumlah dana keseluruhan dari pembiayaan *mudharabah* per 28 februari 2013 adalah Rp. 158.955.384,.-. Para nasabah tersebut sebelumnya telah diberikan pemahaman tentang menggunakan dana pembiayaan *mudharabah* baik melalui karyawan atau melalui brosur-brosur dari BMT, namun dalam penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah masih didapat kesenjangan dalam pelaksanaan. Hal ini akan berpengaruh terhadap efektivitas penggunaan dana pembiayaan *mudharabah* oleh nasabah untuk meningkatkan nasabah maupun BMT itu sendiri.

Maka penelitian ini dibuat guna mencari solusi alternatif bagi

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 168.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 69.

permasalahan tersebut, serta untuk mengetahui apakah ada kendala dalam produk *mudlarabah* baik dari segi pemahaman maupun kendala lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Beranjak dari latar belakang penelitian tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menuangkan dalam skripsi yang berjudul : PRAKTEK MUDLARABAH DI BMT SIDOGIRI CAPEM PUJER BONDOWOSO DI TINJAU DARI SUDUT PANDANG FIQIH DAN BISNIS ISLAMI.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Praktek Kerjasama dalam sudut pandang bisnis Islami
2. Praktek Mudharabah di BMT SIDOGIRI CAPEM PUJER

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *mudlarabah* di BMT SIDOGIRI CAPEM PUJER BONDOWOSO di pandang dari sudut Fiqh Madzhab Syafi'i?
2. Bagaimana praktek *mudlarabah* di BMT SIDOGIRI CAPEM PUJER BONDOWOSO dalam sudut pandang bisnis Islami?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep akad pada pembiayaan *mudlarabah* dalam madzhab Syafi'idi BMT SIDOGIRI CAPEM PUJER BONDOWOSO.
2. Untuk memahami *mudlarabah* ditinjau dari sudut pandang Bisnis Islami di BMT SIDOGIRI CAPEM PUJER BONDOWOSO.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik
 - a) Bagi institusi pendidikan

Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran sebagai pembanding penemuan-penemuan peneliti terdahulu tentang akad

mudlarabah dalam BMT .

b) Bagi penulis lain

Dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian dan dasar atau acuan penelitian lain.

2. Manfaat Sosial

a) Bagi BMT

Masukan bagi BMT untuk bahan pertimbangan melakukan peningkatan kinerja dan strategi dalam pemberian fasilitas *mudlarabah* dalam madzhab Syafi'i dan dalam Bisnis Islami.

b) Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan tentang pemahaman praktek mengenai konsep akad *mudlarabah* serta *nisbah* bagi hasilnya dan kemungkinan timbulnya kendala berkaitan dengan akad *mudlarabah*.

F. Definisi Konsep

1. Mudharabah

Mudlarabah berasal dari kata *dharb* , berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁸ Mudlarabah atau qirad bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerjasama. Istilah Mudlarabah adalah bahasa yang digunakan orang Irak, sedangkan qirad bahasa orang Hijaz.⁹ Dengan demikian keduanya memiliki arti yang sama.

2. BMT

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Adalah nilai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang

⁸ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, (cet 1- surabaya : UINSA Press, 2014), 55.

⁹Abi Bakar Ibn Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar* (Bandung: al-Ma'arif, 11), 20.

pembiayaan kegiatan ekonominya. selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan praturan dan amanatnya.

G. Penelitian Terdahulu

1. Analisis Metode Perhitungan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) di BMT Fajar Kota Metro (Pardi Sugiyanto, IAIN Raden Intan, 2011). Kesimpulan, dalam penelitian ini peneliti berfokus terhadap bagi hasil. Dari hasil analisis pada prinsip bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Fajar kepada nasabahnya menggunakan metode bagi hasil revenue sharing. Pada prinsip ini, penetapan nisbah keuntungan bagi hasil mudharabah antara kedua belah pihak ada yang dirugikan dan diberatkan karena tidak jelas yang menanggung beban biayabiaya yang dikeluarkan dalam usaha nasabah. Namun meskipun BMT melakukan penerapan revenue sharing kepada nasabah pada penelitian ini dikatakan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah (DSN) No. 15/DSNMUI/IX/2000, maka sampai saat ini BMT Fajar Metro tidak pernah mendapat teguran ataupun sanksi dari Dewan Syariah Nasional. Dengan menggunakan metode kualitatif dari hasil wawancara pada BMT.
2. Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Banyumanik (Budi Utomo, STAIN Salatiga, 2014). Kesimpulan, dalam penelitian ini peneliti menyatakan bahwa akad antara nasabah dengan bank ketika terealisasi sudah sesuai dengan akad (kesepakatan) bersama diawal. Untuk bagi hasil sendiri pada bank menggunakan revenue sharing yang seharusnya menggunakan profit and loss sharing.
3. Aplikasi Konsep Bagi Hasil (Mudharabah) Pada Bank Syariah (Nurul Ngayani, IAIN Raden Intan, 2012) Kesimpulan, dalam konsep bagi hasil (revenue sharing) pada PT. BNI Syariah masih rendah bila dibandingkan dengan konsep pembiayaan murabahah, dikarenakan adanya kendala yang dihadapi PT. BNI Syariah seperti kesulitan mencari dan mendapatkan nasabah yang jujur (amanah), berkarakter

baik dan berintegrasi tinggi.

